



PUTUSAN
Nomor 1937 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR**, dalam hal ini diwakili oleh Soebagyo, S.H., dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar Nomor 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon di Jakarta, berkedudukan di Gedung Granadi, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8 dan 9, Kuningan, Jakarta Selatan;
2. **YAYASAN DANA ABADI KARYA BAKTI (YAYASAN DAKAB)**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Rusmono, SKM dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Dakab berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dakab yang dibuat dihadapan Notaris Pria Takari Utama, S.H., M.Kn., Nomor 6 tanggal 23 November 2006 di Jakarta, berkedudukan di Gedung Granadi, lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-I Kav. 8 dan 9, Kuningan, Jakarta Selatan;
3. **YAYASAN DHARMAIS**, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Maftuh Basyuni dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Dharmais berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 9 tanggal 19 Mei 2011 yang dibuat oleh Hotman Syukur Nasution, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Prof. Dr. (Jur) O.C. Kaligis dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat O.C Kaligis & Associates, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122-123, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal 8 Maret 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III/Para Tergugat Intervensi I, II dan III/Para Pembanding;

Melawan

1. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk (BANK DANAMON)**, dalam hal ini diwakili oleh Ali Yong dan Fransiska Oei dalam kedudukannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta, Gedung Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E 4 Nomor 6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Radjiman Billitea & Partner Jalan Sequis Plaza lantai 18, Suite 1805 dan Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Tergugat Intervensi IV/ Terbanding I;

2. **BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Suchaemi M, S.H., LL.M., dan kawan-kawan Para pegawai di Direktorat Hukum Bank Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2009;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi/Terbanding II;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat diwakili oleh Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para pejabat dan pegawai pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi Intervensi dahulu Penggugat Intervensi/
Pembanding Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Turut Tergugat dan Termohon Kasasi Intervensi dahulu sebagai Penggugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dana Para Penggugat sebagai nasabah PT Bank Duta, Tbk., terbagi dalam beberapa bentuk, masing-masing adalah:
 - a. Dana berbentuk Giro;
 - i. Penggugat I: Rp109.233.002.161,89
 - ii. Penggugat II: Rp45.061.773.092,94
 - iii. Penggugat III: Rp4.276.567.942,77
 - b. Dana Berbentuk Deposito;
 - i. Penggugat I : Rp22.122.427.116,65
 - ii. Penggugat II : Rp93.830.000.000,00
 - iii. Penggugat III: Rp14.197.141.086,00
 - c. Dana Berbentuk Pinjaman Subordinasi atau SOL;
 - i. Penggugat I : Rp107.020.000.000,00
 - ii. Penggugat II: Rp5.300.000.000,00
 - iii. Penggugat III: Rp12.000.000.000,00
2. Bahwa untuk mendukung permodalan PT Bank Duta, Tbk., antara Para Penggugat, selaku Pemegang Saham, telah mengadakan Perjanjian Pinjaman Subordinasi atau *Sub Ordinate Loan* (SOL) dengan PT Bank Duta, Tbk., pada tanggal 5 Juni 1997, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Subordinansi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 5 Juni 1997 yang ditandatangani oleh Ali Affandi selaku Pihak Pertama dan Muchtar Mandala dan Maharany Reza selaku Pihak Kedua, Penggugat I (bukti P-1) memberikan pinjaman kepada PT Bank Duta, Tbk., sebesar Rp107.020.000.000,00 (seratus tujuh miliar dua puluh juta rupiah)

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Desember 1996 sampai dengan 1 Desember 2001;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 5 Juni 1997 yang ditandatangani oleh Zahid Husein selaku Pihak Pertama dan Muchtar Mandala dan Maharany Reza selaku Pihak Kedua, Penggugat II (bukti P-2) memberikan pinjaman kepada PT Bank Duta, Tbk., sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Desember 1996 sampai dengan 1 Desember 2001;
 5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 5 Juni 1997 yang ditandatangani oleh Hedijanto selaku Pihak Pertama dan Maharany Reza selaku Pihak Kedua, Penggugat III (bukti P-3) memberikan pinjaman kepada PT Bank Duta, Tbk., sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Desember 1996 sampai dengan 1 Desember 2001;
 6. Bahwa terhadap dana SOL yang dipinjamkan oleh Para Penggugat, PT Bank Duta, Tbk. mempunyai kewajiban untuk memberikan dan membayarkan bunga kepada Para Penggugat, yang besarnya sesuai dengan suku bunga deposito berjangka waktu 1 (satu) tahun yang berlaku pada PT Bank Duta, Tbk;
 7. Bahwa Pinjaman Subordinasi yang diberikan oleh Para Penggugat ada PT Bank Duta, Tbk., telah mendapat persetujuan dari Turut Tergugat melalui Suratnya Nomor 30/643/UPB3/AdB3 tertanggal 26 Juni 1997 (bukti P-4);
 8. Bahwa kemudian dengan melihat pada kondisi perbankan di Indonesia dan adanya program penyehatan perbankan Indonesia maka berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat Nomor 31/226/Kep/DIR tertanggal 13 Maret 1999, PT Bank Duta, Tbk. ditempatkan dalam program penyehatan Bank yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga operasi dan pengelolaan PT Bank Duta, Tbk., diambil alih oleh BPPN;
 9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-347/BPPN/0300 tertanggal 27 Maret 2000 diputuskan bahwa BPPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penggabungan usaha (merger) 8 (delapan) bank yang berada dalam penyehatan yaitu PT Bank Duta Tbk., PT Bank Rama Tbk., PT Bank Tamara Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., PT Bank Nusa Nasional Tbk., PT Bank Pos Nusantara Tbk., PT Jaya Bank Nasional, dan PT Risjad Salim Internasional Tbk., jadi PT Bank Danamon Tbk.;

10. Bahwa berdasarkan Akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H., dengan Akta Nomor 22 tertanggal 17 Mei 2000, antara lain

diputuskan sebagai berikut:

1. Semua kekayaan dan kewajiban setiap bank yang menggabungkan diri beralih demi hukum kepada bank;
2. Semua bank yang akan menggabungkan diri akan bubar tanpa memerlukan tindakan likuidasi;
3. Operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas setiap Bank yang menggabungkan diri beralih demi hukum kepada bank;
11. Bahwa berdasarkan Akta Merger tersebut, maka segala kekayaan dan kewajiban yang dimiliki oleh PT Bank Duta, Tbk. telah beralih kepada PT Bank Danamon Tbk., termasuk pula kewajiban PT Bank Duta Tbk., kepada Para Penggugat yang timbul dari adanya Perjanjian Pinjaman Subordinasi (vide bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3), termasuk kewajiban untuk memberikan dan membayarkan bunga, secara otomatis juga beralih dan menjadi kewajiban Tergugat I;
12. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2004, Para Penggugat tidak dapat mencairkan dana yang berupa giro, deposito maupun SOL yang tersimpan di Bank Danamon, Tbk., dengan alasan adanya surat pemblokiran dari BPPN: PD-1451/BPPN/0702 tertanggal 16 Juli 2002;
13. Bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui suratnya Nomor B-07 tertanggal 12 Januari 2004, perihal: Pencairan Dana pada Bank Danamon, yang pada intinya meminta kepada BPPN untuk segera mencabut pemblokiran dana-dana milik Yayasan dimaksud (Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab) (bukti P- 5);
14. Bahwa selanjutnya BPPN telah merespon Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-07 tertanggal 12 Januari 2004, perihal: Pencairan Dana pada Bank Danamon, yaitu dengan melakukan pencabutan pemblokiran

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dana yang dimiliki oleh Para Penggugat, yaitu melalui surat-surat:

- a. Surat Nomor 266/BPPN/0204 tertanggal 17 Februari 2004. (bukti P-6);
- b. Surat Nomor 265/BPPN/0204 tertanggal 17 Februari 2004. (bukti P-7);
- c. Surat Nomor 205/BPPN/0204 tertanggal 10 Februari 2004. (bukti P-8);
15. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dapat mencairkan dananya yang berupa deposito dan giro, akan tetapi untuk dana SOL tidak dapat dicairkan karena menunggu jatuh tempo yaitu pada bulan Maret 2005;
16. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2004 BPPN mengeluarkan surat Nomor PB-307/BPPN/0204 (bukti P-9) yang intinya menyatakan bahwa dana SOL tidak dapat dicairkan dan hendaknya dana tersebut dialihkan kepada Negara dengan terlebih dahulu dilakukan koreksi atas laporan Keuangan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., yang ditandatangani oleh Deputi URB I Nyoman Sender;
17. Bahwa melalui surat PT Bank Danamon, Tbk, Nomor B. 090-DIR tanggal 26 Februari 2004 (bukti P-10) yang pada intinya menyatakan PT Bank Danamon, Tbk menolak melaksanakan surat BPPN Nomor PB-307/BPPN/0204 tertanggal 24 Februari 2004;
18. Bahwa Menteri Sekretaris Negara terhadap hal tersebut telah menerbitkan Surat Nomor: D.74/M/Sesneg/1/2006 tertanggal 27 Januari 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa dana SOL milik Para Penggugat harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Para Penggugat (bukti P-11);
19. Bahwa kemudian berdasarkan Risalah Rapat tanggal 5 Juni 2006 yang membahas mengenai Penyelesaian Kewajiban atas Pinjaman Sub Ordinas Eks Bank Duta kepada Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais dan Yayasan Dakab telah tegas dinyatakan bahwa surat Nomor PB-307/BPPN/0204 tertanggal 24 Februari 2004 adalah batal demi hukum. (bukti P-12);
20. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Para Penggugat dapat mencairkan dana SOL miliknya. Namun pada kenyataannya Para Penggugat hingga saat ini masih tidak dapat mencairkan dana SOL tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat I sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 telah memberikan dan membayarkan bunga atas dana SOL milik Para Penggugat, akan tetapi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan saat ini Tergugat I tidak pernah lagi memberikan dan membayarkan bunga atas dana SOL tersebut kepada Para Penggugat;
22. Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa sejak tahun 2000 sampai 2007 Tergugat I telah mengakui adanya kewajiban dari Tergugat I untuk membayarkan bunga atas dana SOL yang menjadi hak Para Penggugat, sehingga dengan tidak membayarkan bunga atas dana SOL sejak bulan Januari 2008 membuktikan Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan bunga atas dana SOL kepada Para Penggugat;
23. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memblokir dana SOL dan lalai membayarkan bunga atas dana SOL sejak bulan Januari 2008, telah merugikan hak-hak Para Penggugat atas dana SOL dan bunganya;
24. Bahwa perbuatan Turut Tergugat selaku pemegang kunci fungsi pengawasan bank-bank di Indonesia, telah lalai dalam menjalankan fungsinya selaku pengawas bagi Tergugat I;

Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa mengenai pemblokiran dana SOL, Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan Surat Nomor: D.74/M/Sesneg/1/2006 tertanggal 27 Januari 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa dana SOL milik Para Penggugat harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Para Penggugat (*vide* bukti P-11);
2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2006 telah ada Rapat Penyelesaian Kewajiban atas pinjaman SOL eks Bank Duta kepada Para Tergugat I yang dihadiri oleh Sekretaris Negara, Turut Tergugat, Departemen Keuangan, dan Tergugat I sebagaimana tercantum dalam bukti Risalah Rapat (*vide* bukti P-12). Adapun hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Tergugat I wajib membayar kepada Para Penggugat dana SOL setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Negara;
3. Bahwa Tergugat I sebagai sebuah bank pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan pemblokiran dana milik Para Penggugat dan tidak serta merta melakukan pemblokiran dana SOL milik Para

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya berdasarkan adanya surat Nomor PB-307/BPPN/0204 tertanggal 24 Februari 2004 (*vide* bukti P-9) yang nyata-nyata telah dinyatakan batal demi hukum oleh dalam rapat yang juga dihadiri oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Tergugat I dan juga Turut Tergugat yang bertindak sebagai pengawas bank-bank di seluruh wilayah Indonesia;

4. Bahwa mengenai perbuatan dari Tergugat I, terdapat pula fakta bahwa Tergugat I telah lalai untuk membayarkan bunga atas dana SOL milik Para Penggugat sejak Bulan Januari 2008 hingga saat ini. Dimana seharusnya, Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga atas dana SOL tersebut sesuai dengan tingkat suku bunga deposito dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berlaku pada Tergugat I;
5. Bahwa seharusnya bunga atas dana SOL tersebut wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat setiap bulannya kepada rekening giro milik Para Penggugat;
6. Bahwa perhitungan bunga yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat untuk bulan Januari 2008-Mei 2008 berdasarkan bunga rata-rata deposito yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan 2007 adalah sebesar 8,16% per tahun (bukti P-13), sedangkan untuk bulan Juni 2008 sampai dengan saat ini adalah sebesar 4,5% per tahun (bukti P-14);
7. Bahwa adanya pemblokiran dana SOL serta tidak diterimanya bunga atas dana SOL sejak Bulan Januari 2008 hingga saat ini, Tergugat I jelas telah melanggar hak Para Penggugat untuk menggunakan dananya dan melanggar hak Para Penggugat untuk mendapatkan pelayanan perbankan yang seharusnya diterima Para Penggugat sebagai nasabah Tergugat I;

Turut Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa Turut Tergugat selaku pengawas bank-bank di Indonesia dengan tidak melakukan pengawasan dan tidak melarang terjadinya pengalihan dana, dalam hal ini dana milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, kepada pihak lain (termasuk kepada Menteri Keuangan);
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 24, "Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia



menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”;

3. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka perbuatan Turut Tergugat yang lalai dalam menjalankan fungsinya selaku pengawasan Bank-bank di Indonesia termasuk pula Tergugat I, adalah cerminan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Tergugat I Dan Turut Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata mengalami perluasan makna sebagaimana terdapat pada putusan Arrest H.R. 1919 (lihat R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, halaman 82), berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum jika: (cetak tebal dari Para Penggugat);
 - a. Melanggar hak orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pasal 41 yang menyatakan:

“Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri dan atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan yayasan”;

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut di atas dana milik Para Penggugat adalah terpisah dari kekayaan negara sehingga terhadap dana SOL milik Para Penggugat tidak dapat dialihkan kepada pemerintah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Tergugat I yang melakukan pemblokiran dan pengalihan dana SOL milik Para Penggugat kepada Pemerintah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini telah tepat diajukan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I Dan Turut Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Baik Material Maupun Imaterial Kepada Para Penggugat;

1. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemblokiran dana SOL dan tidak melakukan pembayaran bunga atas dana SOL milik Para Penggugat secara sepihak dan tidak berdasarkan hukum, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Turut Tergugat yang telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawas bank-bank di Indonesia, termasuk juga untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I telah merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immaterial;
3. Bahwa mengenai kerugian materiil maupun immaterial yang dialami oleh Para Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Material:

Kerugian akibat tidak dapat ditariknya dana Para Penggugat atas Dana pokok berbentuk Pinjaman Subordinasi atau SOL, sebagai berikut:

- Penggugat I sebesar Rp107.020.000.000,00 (seratus tujuh miliar dua puluh juta rupiah);
- Penggugat II sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat III sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Yang jumlah nilai total seluruh dana SOL berjumlah Rp124.320.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian akibat tidak diterimanya bunga atas dana SOL Para Penggugat sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 berdasarkan tingkat bunga yang berlaku yaitu sebesar 8,16% per tahun, sedangkan untuk Juni 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 adalah sebesar 4,5% per tahun, sehingga besarnya utang bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Penggugat I sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):

$Rp107.020.000.000,00 \times (5 \times (8,16\%/12)) = Rp3.638.680.000,00;$

Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp107.020.000.000,00 x (8 x (4.5%/12)) = Rp3.210.600.000,00;
Total = Rp6.849.280.000,00;

b. Penggugat II sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):
Rp5.300.000.000,00 x (5 x (8, 16%/12)) = Rp 180.200.000,00;
Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):
Rp5.300.000.000,00 x (8 x (4.5%/12)) = Rp 159.000.000,00;
Total = Rp 259.200.000,00;

c. Penggugat III sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):
Rp12.000.000.000,00 x (5 x (8,16%/12)) = Rp 408.000.000,00;
Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):
Rp12.000.000.000,00 x (8 x (4.5%/12)) = Rp 360.000.000,00;
Total = Rp 768.000.000,00;
Total Hutang Bunga = Rp7.877.480.000,00;

Kerugian Immaterial:

1. Kerugian berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran disebabkan adanya perkara ini;
2. Kerugian berupa terganggunya aktivitas perekonomian Para Penggugat;
3. Terganggunya kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat seperti bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
4. Kerugian berupa adanya trauma dan hilangnya kepercayaan Para Penggugat terhadap lembaga bank;

Bahwa kerugian-kerugian di atas pada hakikatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Para Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

Bahwa kerugian material dan immaterial tersebut di atas jelas merupakan akibat langsung atas perbuatan Tergugat I. Dengan demikian, Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, yakni:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Mohon Sita Jaminan;

Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran, apabila perkara ini belum mendapatkan putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri, maka baik Tergugat I telah berusaha mengalihkan hak atas semua barang-barang miliknya tersebut ke tangan orang lain guna menghindarkan diri dari tuntutan Para Penggugat;

Bahwa Pasal 1027 KUHPdata menyebutkan sebagai berikut:

“Atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil, baik untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan, maupun untuk kepentingan pihak ketiga”

Bahwa oleh karena itu untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Harta Benda milik Tergugat I, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, berupa tanah berikut bangunan beserta seluruh isinya milik Tergugat I yang berkedudukan di Gedung Menara Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.E4 Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, serta tagihan kepada pihak ketiga;

Bahwa dikuatirkan Tergugat I sengaja mengulur pelaksanaan putusan ini, maka Tergugat I juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa perkara ini timbul karena adanya Perbuatan Melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, maka adalah wajar apabila kemudian Tergugat I dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti yang nyata adanya kelalaian yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat selaku pengawas Bank-bank di Indonesia, yang seharusnya dapat mengambil tindakan tegas atas perbuatan Tergugat I, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II dan III mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Para Penggugat yang masing-masing senilai:
 1. Penggugat I sebesar Rp107.020.000.000,00 (seratus tujuh miliar dua puluh juta rupiah);
 2. Penggugat II sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
 3. Penggugat III sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
3. Menghukum Tergugat I untuk mencairkan dana SOL milik Para Penggugat, masing-masing senilai:
 1. Penggugat I sebesar Rp107.020.000.000,00 (seratus tujuh miliar dua puluh juta rupiah);
 2. Penggugat II sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
 3. Penggugat III sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Yang jumlah nilai total seluruh dana SOL berjumlah Rp124.320.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak Putusan ini dibacakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya lainnya;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga atas dana SOL milik Para Penggugat sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 8,16% per tahun, sedangkan untuk bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 adalah sebesar 4,5% per tahun, masing-masing sebesar:

a. Penggugat I sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):

$Rp107.020.000.000,00 \times (5 \times (8,16\%/12)) = Rp3.638.680.000,00;$

Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp107.020.000.000,00 \times (8 \times (4.5\%/12)) = \underline{Rp3.210.600.000,00};$

Total = Rp6.849.280.000,00;

b. Penggugat II sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):

$Rp5.300.000.000,00 \times (5 \times (8,16\%/12)) = Rp180.200.000,00;$

Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):

$Rp5.300.000.000,00 \times (8 \times (4.5\%/12)) = \underline{Rp159.000.000,00};$

Total = Rp259.200.000,00;

c. Penggugat III sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):

$Rp12.000.000.000,00 \times (5 \times (8,16\%/12)) = Rp408.000.000,00;$

Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):

$Rp12.000.000.000,00 \times (8 \times (4.5\%/12)) = \underline{Rp360.000.000,00};$

Total = Rp768.000.000,00;

Yang jumlah nilai total seluruh bunga atas dana SOL berjumlah Rp7.877.480.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak Putusan ini dibacakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya lainnya;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) per hari atas keterlambatan melaksanakan Putusan ini;

6. Meletakkan Sita Jaminan terhadap aset Tergugat I yang berupa bangunan beserta seluruh isinya yang berkedudukan di Gedung Menara Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E4 Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian baik kerugian material maupun immaterial kepada Para Penggugat sebesar:

Kerugian Material:

Kerugian akibat tidak dapat ditariknya dana Para Penggugat atas Dana pokok berbentuk Pinjaman Subordinasi atau SOL, sebagai berikut:

- Penggugat I sebesar Rp107.020.000.000,00 (seratus tujuh miliar dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat III sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
Yang jumlah nilai total seluruh dana SOL berjumlah Rp124.320.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian akibat tidak diterimanya bunga atas dana SOL Para Penggugat sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 8,16% per tahun, sedangkan untuk bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 adalah sebesar 4,5% per tahun, sehingga besarnya utang bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Penggugat I sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):
 $Rp107.020.000.000,00 \times (5 \times (8,16\%/12)) = Rp3.638.680.000,00;$
Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):
 $Rp107.020.000.000,00 \times (8 \times (4,5\%/12)) = \underline{Rp3.210.600.000,00};$
Total = Rp6.849.280.000,00;

b. Penggugat II sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):
 $Rp5.300.000.000,00 \times (5 \times (8,16\%/12)) = Rp 180.200.000,00;$
Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):
 $Rp5.300.000.000,00 \times (8 \times (4,5\%/12)) = \underline{Rp 159.000.000,00};$
Total = Rp 259.200.000,00;

c. Penggugat III sebesar:

Bulan Januari 2008-Mei 2008 (5 bulan):
 $Rp12.000.000.000,00 \times (5 \times (8,16\%/12)) = Rp 408.000.000,00;$
Bulan Juni 2008-Januari 2009 (8 bulan):
 $Rp12.000.000.000,00 \times (8 \times (4,5\%/12)) = \underline{Rp 360.000.000,00};$
Total = Rp 768.000.000,00;
Total Hutang Bunga = Rp7.877.480.000,00;

Kerugian Immaterial

1. Kerugian berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran disebabkan adanya perkara ini;

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



2. Kerugian berupa terganggunya aktivitas perekonomian Para Penggugat;
3. Terganggunya kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat seperti bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
4. Kerugian berupa adanya trauma dan hilangnya kepercayaan Para Penggugat terhadap lembaga bank;

Bahwa kerugian-kerugian di atas pada hakikatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Para Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij vorraad*);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

A.1. Penggugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena perjanjian pinjaman subordinasi sudah hapus, namun jika dianggap ada *quad non*, maka gugatan *a quo* adalah salah alamat;

1. Dalam Posita Nomor 3 halaman 3 Gugatan, didalilkan bahwa Penggugat I memberikan pinjaman subordinasi ("SOL") kepada PT Bank Duta Tbk ("Bank Duta"), sebagaimana disampaikan di bawah ini:

"Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Subordinasi... dan seterusnya, Penggugat I memberikan pinjaman kepada PT Bank Duta.... dan seterusnya.";

Dalil Penggugat I tersebut sama sekali tidak benar karena Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 jelas terbukti dibuat oleh Ali Affandi selaku Pemegang Saham Bank Duta dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus Penggugat I. Hal ini terbukti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi keterangan para pihak dalam halaman 1 Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

“Alla Ffandi, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Tengah 26 A, selaku Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas Bank Duta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

2. Bahwa posisi hukum Ali Affandi pada saat Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 ditandatangani, jelas bukan bertindak selaku pengurus dari Penggugat I namun selaku Pemegang Saham Bank Duta. Hal ini dapat dilihat pada surat Bank Duta Nomor 139/BD/DIR/VIII/97 tanggal 4 Juni 1997 kepada Turut Tergugat perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi (“Surat Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi”) yang berbunyi sebagai berikut:

“1. Bahwa Para Pemegang Saham mayoritas telah setuju untuk memberikan pinjaman subordinasi sebesar...dan seterusnya kepada Bank Duta... dan seterusnya”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Akta Yayasan Beasiswa Supersemar (Yayasan Supersemar) Nomor 37 tanggal 16 Mei 1974 dibuat di hadapan Gde Ngurah Rai, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 tanggal 2 Juli 1996 (“Akta Nomor 37/1974”), pihak yang dapat bertindak mewakili Penggugat I untuk melakukan perbuatan hukum adalah Ketua Pengurus atau Anggota Pengurus yang mendapat surat kuasa tertulis dari Ketua Pengurus. Berikut bunyi Pasal 7 ayat (4) Akta Nomor 37/1974:

“Ketua Pengurus Yayasan atau jika ia berhalangan anggota Pengurus lainnya yang diberi kuasa tertulis, berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan serta berhak untuk melakukan segala perbuatan pemilikan”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Supersemar Nomor 9 tanggal 9 November 1989 (“Akta Nomor 9/1989”), dibuat di hadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus Penggugat I pada saat itu adalah:

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



"Pengurus Lengkap:

- 1) Seorang Ketua;
 - 2) Dua orang Wakil Ketua;
 - 3) Seorang Sekretaris;
 - 4) Seorang Wakil Sekretaris;
 - 5) Seorang Bendahara;
 - 6) Seorang Wakil Bendahara;
- Sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota;

.....;

1. Pengurus Yayasan Supersemar terdiri dari:
 - Ketua : Soeharto;
 -
 - Bendahara : Haji Ali Affandi;
 - Anggota-anggota : 1. Sudharmono, Sarjana Hukum;
2.dan seterusnya";

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

5. Berdasarkan uraian pada angka (3) dan (4) di atas, jelas terbukti bahwa yang dapat bertindak mewakili pengurus Penggugat I pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 adalah Ketua atau anggota lainnya dengan surat kuasa tertulis dari Ketua. Oleh karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 9 November 1989, Ali Affandi hanyalah selaku Bendahara Penggugat I, maka Ali Affandi tidak dapat disebut sebagai pengurus yang dapat mewakili Penggugat I;
6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 ditandatangani oleh Ali Affandi selaku Pemegang Saham Bank Duta dan sama sekali tidak mewakili pengurus Penggugat I. Sehingga dengan demikian perbuatan hukum Ali Affandi tidak dapat dikatakan mewakili Penggugat I dan oleh karena itu, terbukti demi hukum bahwa Penggugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A.2. Penggugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena perjanjian pinjaman subordinasi sudah hapus. namun jika dianggap ada *quad non* maka gugatan *a quo* adalah salah alamat;

1. Dalam Posita Nomor 4 halaman 3 Gugatan, didalilkan bahwa Penggugat II memberikan SOL kepada Bank Duta, sebagaimana disampaikan di bawah ini:

“Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi... dan seterusnya, Penggugat II memberikan pinjaman kepada PT Bank Duta ... dan seterusnya”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

Dalil Penggugat II tersebut sama sekali tidak benar karena Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 dibuat oleh Zahid Husain selaku Pernegang Saham Bank Duta dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus pada Penggugat II. Hal ini terbukti dari isi keterangan para pihak dalam halaman 1 Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

“Zahid Husain, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartini Raya Nomor 64, selaku Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas Bank Duta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

2. Bahwa posisi hukum Zahid Husain pada saat Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 ditandatangani jelas bukan bertindak selaku pengurus dari Penggugat II, namun selaku Pemegang Saham Bank Duta. Hal ini dapat dilihat pada Surat Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 yang menyebutkan bahwa:

“1. Bahwa Para Pemegang Saham mayoritas telah setuju untuk memberikan pinjaman subordinasi sebesar ... dan seterusnya kepada Bank Duta ... dan seterusnya”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Akta Yayasan “Dana Abadi Karya Bakti” Nomor 10 tanggal 8 Juni 1985, dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57 tanggal 16 Juli 1985 ("Akta Nomor 10/1985"), disebutkan bahwa susunan pengurus Penggugat II adalah:

- Ketua : Bapak Soeharto tersebut;
- Wakil Ketua I : Bapak Moerdiono;
-;
- Bendahara : Bapak Zahid Husain tersebut;
-dan seterusnya";

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Akta Nomor 10/1985, yang dapat bertindak mewakili Penggugat II untuk melakukan perbuatan hukum adalah Ketua Pengurus Harian yang diwakili oleh Ketua atau Wakil Ketua. Berikut bunyi Pasal 9 ayat (1) tersebut:

"Pengurus Harian (yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua atau apabila Ketua berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, oleh salah seorang Wakil Ketua dari Badan Pengurus tersebut) mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama Yayasan...dan seterusnya";

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

5. Berdasarkan penjelasan pada angka (3) dan (4) di atas, jelas terbukti bahwa yang dapat bertindak mewakili pengurus Penggugat II pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 adalah Ketua atau Wakil Ketua. Oleh karena berdasarkan Akta Nomor 10/1985 Zahid Husain hanyalah selaku Bendahara Penggugat II, maka Zahid Husain tidak dapat disebut sebagai pengurus yang dapat mewakili Penggugat II;
6. Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 ditandatangani oleh Zahid Husain sama sekali tidak mewakili Penggugat II Sehingga dengan demikian perbuatan Zahid Husain tidak dapat dikatakan mewakili Penggugat II dan oleh karena itu terbukti demi hukum bahwa Penggugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I;



Oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I, maka terbukti bahwa gugatan salah alamat dan sudah seharusnya gugatan ini ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A.3. Penggugat III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena perjanjian subordinasi sudah hapus, namun jika dianggap ada *quad non*, maka gugatan *a quo* adalah salah alamat;

1. Dalam Posita Nomor 5 halaman 4 Gugatan, didalilkan bahwa Penggugat III memberikan SOL kepada Bank Duta sebagaimana disampaikan di bawah ini:

“Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi ...dan seterusnya, Penggugat III memberikan pinjaman kepada PT Bank Duta ...dan seterusnya.”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

Dalil Penggugat III tersebut sama sekali tidak benar, karena Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 jelas dibuat oleh Hedijanto selaku Pemegang Saham Bank Duta dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus pada Penggugat III. Hal ini terbukti dari isi keterangan para pihak dalam halaman 1 Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hedijanto, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Barito 1/31 Kebayoran Baru, selaku Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas Bank Duta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

2. Bahwa posisi hukum Hedijanto pada saat Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 ditandatangani jelas bukan bertindak selaku pengurus dari Penggugat III namun selaku Pemegang Saham Bank Duta. Hal ini dapat dilihat pada Surat Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

“1. Bahwa Para Pemegang Saham mayoritas telah setuju untuk memberikan pinjaman subordinasi sebesar ... dan seterusnya kepada Bank Duta.....dan seterusnya”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



3. Bahwa berdasarkan Butir I Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dharma Bhakti Sosial ("Yayasan Dharmais") Nomor 2 tanggal 1 Februari 1990, dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tanggal 6 Maret 1990 ("Akta Nomor 2/1990"), susunan pengurus Penggugat III adalah:

"a. Pengurus Lengkap dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Seorang ketua;
- 2) Dua orang Wakil Ketua;
- 3) Seorang Sekretaris;
- 4) Seorang Wakil Ketua Sekretaris;
- 5) Seorang Bendahara;
- 6) Seorang Wakil Bendahara;
- 7) Sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

Nama-nama susunan pengurus berdasarkan Butir II Akta Nomor 2/1990 adalah:

"Pengurus lengkap:

- Ketua : Soeharto;
-;
- Bendahara : Hedijanto;
- Anggota-anggota : 1. Amir Machmud;
- 2.dan seterusnya";

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Akta Yayasan Dharma Bhakti Sosial Nomor 27 tanggal 8 Agustus 1975 dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 3 September 1976, pihak yang dapat bertindak mewakili Penggugat III untuk melakukan perbuatan hukum adalah Ketua pengurus atau anggota pengurus dengan surat kuasa tertulis dari Ketua Pengurus. Berikut bunyi Pasal 7 ayat (4) tersebut:

"Ketua Pengurus Yayasan atau jika ia berhalangan anggota Pengurus lainnya yang diberi kuasa tertulis oleh Ketua Pengurus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan serta berhak untuk melakukan segala perbuatan pemilikan”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

5. Berdasarkan penjelasan pada angka (3) dan (4) di atas, jelas terbukti bahwa yang dapat bertindak mewakili pengurus Penggugat III pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 adalah Ketua Pengurus atau salah satu anggota dengan surat kuasa tertulis dari Ketua. Oleh karena berdasarkan Akta Nomor 2/1990 Hedijanto hanyalah selaku Bendahara, maka Hedijanto tidak dapat dihitung sebagai pengurus yang dapat mewakili Penggugat III;
6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 ditandatangani oleh Hedijanto selaku Pemegang Saham Bank Duta dan sama sekali tidak mewakili Penggugat III. Sehingga dengan demikian perbuatan Hedijanto tidak dapat dikatakan mewakili Penggugat III dan oleh karena itu terbukti demi hukum bahwa Penggugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I;

Oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat III dengan Tergugat I, maka terbukti bahwa gugatan salah alamat dan sudah seharusnya gugatan ini ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- B. Surat Kuasa Penggugat II Tidak Sah Karena Surat Kuasa Diberikan Oleh Orang Yang Tidak Berwenang Berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat II;

1. Bahwa dalam memberikan kuasa kepada Prof. Dr. OC. Kaligis, S.H., M.H., ... dan seterusnya (“Penerima Kuasa”), Penggugat II diwakili oleh H. Tb. M. Sulaeman saja, dimana H. Tb. M. Sulaeman hanyalah selaku Sekretaris pada Penggugat II. Hal ini jelas terbukti dari halaman 1 surat Gugatan berbunyi:

“Kami, Prof. Dr. OC. Kaligis, S.H., M.H.;..., berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Yayasan Dakab), dalam hal ini diwakili oleh H. Tb. M. Sulaeman, dalam jabatannya sebagai Sekretaris Yayasan Dakab...dan seterusnya”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Anggaran Dasar Penggugat II yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 tanggal 23 November 2006 yang dibuat di hadapan Pria Takari Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Depok (“Akta Nomor 06/2006”), susunan pengurus Penggugat II adalah:

“b. Pengurus:

- Ketua: Bapak Dokter Haji Rusmono;
- Sekretaris: Bapak Haji Tubagus Muhammad Sulaeman,dan seterusnya”;

3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Akta Nomor 06/2006, jelas terbukti bahwa yang berwenang mewakili Penggugat II adalah Ketua Umum/Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Umum/Sekretaris Penggugat II. Untuk lebih jelasnya, berikut Tergugat I kutip bunyi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Akta Nomor 06/2006 yang menyebutkan bahwa:

“ayat (1): Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan;

Ayat (2): Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Akta Nomor 06/2006 tersebut di atas, jelas terbukti bahwa untuk mewakili



Penggugat II, H. Tb. M. Sulaeman selaku Sekretaris harus bertindak bersama-sama dengan Dr. H. Rusmono selaku Ketua. Dengan tidak adanya Dr. H. Rusmana selaku Ketua dalam pemberian Surat Kuasa *a quo*, maka sudah terbukti demi hukum bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh H. Tb. M. Sulaeman kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak sah mewakili Penggugat II karena kuasa diberikan oleh orang yang sama sekali tidak berwenang menurut ketentuan yang berlaku (*vide* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Akta Nomor 06/2006).

5. Untuk memperkuat alasan Tergugat I, berikut Tergugat I sampaikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999 juncto Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 1 April 1999 dalam perkara permohonan pailit yang diajukan oleh PT Bank Papan Sejahtera Tbk kepada PT Semen Cibinong, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang diberikan oleh Presiden Direktur PT Bank Papan Sejahtera kepada Lucas dan kawan-kawan pada tanggal 1 Maret 1999, yaitu setelah kewenangan Direksi beralih kepada BPPN, maka surat kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum, sebab diberikan oleh organ PT Bank Papan Sejahtera yang kewenangannya tidak ada lagi”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

Selanjutnya, dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dinyatakan juga bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa dari Presiden Direktur PT Bank Papan Sejahtera/Pemohon kepada Lucas dan kawan-kawan Nomor 019/SKK/SP/II/199, ...telah dinyatakan batal demi hukum, maka syarat formal tentang *Persona Standi Judicio* dalam perkara ini tidak terpenuhi”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa kuasa yang diberikan H. Tb. M. Sulaeman adalah tidak sah karena H. Tb. M.

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Sulaeman selaku Sekretaris harus bertindak bersama-sama dengan Dr. H. Rusmono selaku Ketua untuk dapat dianggap selaku Pengurus Penggugat II. Oleh karena Surat Kuasa tidak sah, maka gugatan *a quo* menjadi tidak sah dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan *a quo* diajukan oleh pihak yang sama sekali tidak berwenang mewakili Pengurus Penggugat II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa surat kuasa dari H. TB. M. Sulaeman adalah tidak sah karena H. TB. M. Sulaeman sama sekali tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Penggugat II dalam memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa. Oleh karena itu, Tergugat I memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dengan melihat bahwa pada kenyataannya kuasa yang diberikan oleh Penggugat II kepada Penerima Kuasa tidak sah dengan ini Tergugat I *mensomeer* Penggugat I dan Penggugat III untuk memperlihatkan di muka persidangan, Anggaran Dasar masing-masing yang masih berlaku saat ini serta akta perubahan pengurus yang masih berlaku pada tanggal diberikannya kuasa dari Penggugat I dan Penggugat III kepada Penerima Kuasa;

C. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan tidak digugatnya: 1) Ahli waris Ali Affandi, Zahid Husain dan ahli waris Hedijanto selaku pihak yang menandatangani perjanjian subordinasi; 2) Departemen Keuangan ("Depkeu"); 3) Menteri Sekretaris Negara selaku wakil dari pemerintah yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Posita Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 serta Jawaban Tergugat, Ali Affandi, Zahid Husain dan Hedijanto merupakan pihak yang ketiganya menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 5 Juni 1997 ("Perjanjian SOL") dengan Bank Duta;
2. Selain itu dalam Posita Nomor 2 halaman 3 Gugatan, Para Penggugat mengakui bahwa Ali Affandi, Zahid Husain dan Hedijanto merupakan pihak yang menandatangani Perjanjian SOL dengan pihak Bank Duta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perjanjian SOL inilah yang menjadi dasar permasalahan Gugatan. Sehingga sangat beralasan sekali jika ahli waris Ali Affandi, Zahid Husain dan ahli waris Hedijanto harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Selanjutnya Para Penggugat menyebutkan dalam Posita Nomor 2 halaman 7 Gugatan bahwa:

“Bahwa pada tanggal 5 Juni 2006 telah ada Rapat Penyelesaian Kewajiban... dan seterusnya yang dihadiri oleh Sekretaris Negara, Turut Tergugat, Departemen Keuangan...”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

Dengan demikian pada Posita 3 halaman 7 Gugatan:

“... yang juga dihadiri oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia ...”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

4. Bahwa dalam Posita Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menyebutkan mengenai peran Depkeu dalam penyelesaian SOL, sebenarnya Depkeu melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku wakil pemerintah sangat berperan dalam membantu kesulitan Bank Duta;

5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, Tergugat I telah menyetorkan uang kepada Depkeu sebagaimana diinstruksikan oleh Depkeu melalui suratnya Nomor SR-33/SJ/2007 tanggal 17 Januari 2007;

6. Bahwa Para Penggugat mengungkapkan keberadaan Menteri Sekretaris Negara dalam Posita Nomor 18 halaman 6 Gugatan yang menyebutkan:

Bahwa Menteri Sekretaris Negara terhadap hal tersebut telah menerbitkan ... dan seterusnya”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

7. Hal yang sama kembali diuraikan Para Penggugat dalam Posita 1 halaman 7 Gugatan yang berbunyi:

“Bahwa mengenai pemblokiran dana SOL, Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan surat Nomor”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, dengan tegas menyebutkan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat. tetapi tidak digugat. sehingga gugatannya tidak sempurna”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

9. Bahwa hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan:

“Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

10. Berdasarkan uraian, atasan, dan ketentuan dimaksud, maka dengan tidak diikutsertakannya ahli waris Ali Affandi, Zahid Husain, ahli waris Hedijanto, Depkeu dan Menteri Sekretaris Negara sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karenanya, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena:

- Adanya multi tafsir dari penyebutan diri para Penggugat selaku nasabah dan juga Para Penggugat selaku pemegang saham;
- Adanya multi tafsir dari penyebutan diri Tergugat I dalam posita dan petitum Para Penggugat;

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Nomor 1 halaman 3 Gugatan menyebut dirinya sebagai “Nasabah” Bank Duta sedangkan dalam dalilnya pada Posita Nomor 2 halaman 3 menyebut dirinya sebagai “Pemegang Saham”, padahal kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan pengertian yang sangat signifikan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat siapapun yang membaca Gugatan *a quo* menjadi salah tafsir dan tidak jelas/kabur;

2. Bahwa begitu pula halnya dengan penyebutan Tergugat I, dimana pada halaman 2 Gugatannya, Para Penggugat jelas-jelas menyebutkan bahwa hanya PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai Tergugat I, namun Para Penggugat dalam Posita Nomor 2 halaman 7, menyebutkan:

“Bahwa pada tanggal 5 Juni 2006 telah ada Rapat Penyelesaian Kewajiban atas pinjaman SOL eks Bank Duta kepada Para Tergugat I.....dan seterusnya”;

Catatan: Cetak miring dan huruf tebal dari Tergugat I;

Yang menjadi pertanyaan adalah: Siapakah yang Para Penggugat maksud dengan Para Tergugat I tersebut? Adakah pihak lain yang juga seharusnya menjadi pihak dalam perkara *a quo* selain Tergugat I. Karena menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, penggunaan kata “Para” berarti “lebih dari satu”. Penulisan ini membuat Gugatan menjadi salah tafsir dan tidak jelas/kabur;

3. Bahwa Para Penggugat kembali menyebutkan dalam Posita halaman 14 paragraf ke-4 adanya pihak lain yang disebut oleh Para Penggugat sebagai Tergugat saja dan juga menuntut Tergugat dimaksud untuk membayar biaya perkara *a quo* sebagaimana petitum Para Penggugat pada halaman 14 Gugatan dan Petitum ke-9) halaman 19 Gugatan untuk lebih jelasnya Tergugat” akan uraikan Posita Para Penggugat yang menyebutkan diri Tergugat sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti...”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I.

“9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

Padahal jelas-jelas bahwa para pihak yang ada dalam perkara *a quo* berdasarkan penjelasan pada halaman 1-2 Gugatan hanyalah Para Penggugat, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Tergugat I dan Bank Indonesia selaku Turut Tergugat, dan tidak ada Tergugat;

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menurut Pasal 8 Rv, yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyebutkan:

“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

Catatan: Cetak miring dari Tergugat I;

5. Bahwa dengan tidak konsistennya Para Penggugat menyebutkan status dirinya sebagai Nasabah atau Pemegang Saham, begitu pula penyebutan Tergugat I menjadi Para Tergugat I, serta adanya penyebutan suatu pihak sebagai Tergugat saja, membuat Gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidakjelas;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

A. Para Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* Dalam Perkara *A Quo* (*Gemis Aanhoedaniegheid*)

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan penyelesaian Perjanjian tentang Pinjaman Subordinasi (SOL) tanggal 5 Juni 1997 antara Ali Affandi, Hedijanto dan Zahid Hussein dengan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I);
2. Bahwa jelas pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah Ali Affandi, Hedijanto, Zahid Hussein dan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I), sama sekali tidak tercantum nama Para Penggugat sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tentang Pinjaman Subordinasi (SOL) tanggal 5 Juni 1997;
3. Bahwa oleh karena itu secara hukum yang berkepentingan dan memiliki hak atas pelaksanaan perjanjian subordinasi dimaksud adalah pada pihak dalam perjanjian, yaitu: Ali Affandi, Hedijanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahid Hussein dan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I) bukan Para Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian jelas Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum atau *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena bulan sebagai pihak dalam Perjanjian tentang Pinjaman Subordinasi (SOL) tanggal 5 Juni 1997, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Turut Tergugat Tidak Relevan Diikutsertakan Sebagai Pihak (*Justa Causa*);

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan penyelesaian Perjanjian tentang Pinjaman Subordinasi (SOL) tanggal 5 Juni 1997 antara Ali Affandi, Hedijanto, Zahid Hussein dengan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I) yang saat ini obyek perjanjian berupa dana Pinjaman Subordinasi (SOL) tersebut didalilkan sebagai pemilik Para Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Selanjutnya permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum terkait dengan penyelesaian Perjanjian Pinjaman Subordinasi (SOL) antara Ali Affandi, Hedijanto dan Zahid Hussein dengan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I) yang saat ini obyek perjanjian yang berupa dana Pinjaman Subordinasi (SOL) tersebut didalilkan sebagai pemilik Para Penggugat. Oleh karena itu secara hukum yang patut dan cukup diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I sebagai pihak yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdata), tanpa perlu melibatkan pihak lain terutama Turut Tergugat yang nyata-nyata secara hukum tidak memiliki hubungan atau kepentingan hukum apapun dengan Ali Affandi, Hedijanto, Zahid Hussein maupun dengan Para Penggugat;

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan demikian jelas Turut Tergugat tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Ali Affandi, Hedijanto, Zahid Hussein maupun dengan Para Penggugat. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah penyelesaian Perjanjian tentang Pinjaman Subordinasi (SOL) tanggal 5 Juni 1997 antara Ali Affandi, Hedijanto, Zahid Hussein dengan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I) yang saat ini obyek perjanjian yang berupa dana Pinjaman Subordinasi (SOL) tersebut didalilkan sebagai milik Para Penggugat;
2. Bahwa dengan dalil Para Penggugat pada halaman 9 angka 1 gugatan yang berbunyi:

“Bahwa Turut Tergugat selaku pengawas bank-bank di Indonesia dengan tidak melakukan pengawasan dan tidak melarang terjadinya pengalihan dana, dalam hal ini dana milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kepada pihak lain (termasuk kepada Menteri Keuangan);

Pada dasarnya Para Penggugat mendalilkan telah mengetahui bahwa dana Pinjaman Subordinasi (SOL) yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Untuk membuat duduk perkara menjadi jelas, demi hukum, Para Penggugat seharusnya mengikut sertakan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan uraian/pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal 439 yang dikutip sebagai berikut:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai



Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA Nomor 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian obyek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri tertii*;

4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penguat terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) maka gugatan *a quo* telah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Penguat Kepada Turut Tergugat Adalah Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Para Penguat pada pokoknya menyangkut permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak melakukan penyelesaian Perjanjian tentang Pinjaman Subordinasi (SOL) tanggal 5 Juni 1997 antara Ali Affandi, Hedijanto dan Zahid Hussein dengan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I) yang saat ini obyek perjanjian yang berupa dana Pinjaman Subordinasi (SOL) tersebut didalilkan sebagai milik Para Penguat;
2. Bahwa terkait dengan pokok permasalahan di atas Para Penguat mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam menjalankan fungsinya selaku Pengawas Tergugat I – *quod non*. Ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo* hanya semata-mata diakibatkan karena ketidakpahaman Para Penguat terhadap kedudukan Turut Tergugat sebagai badan hukum publik yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengatur dan mengawasi bank;
3. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Para Penguat yang telah menarik/memuaskan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, perlu Turut Tergugat tegaskan mengenai kedudukan dan tugas Bank

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Indonesia i.c. Turut Tergugat sebagai badan hukum publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang Undang untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang Bank Indonesia (bukti TT-1) jo. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perubahan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk selanjutnya akan disebut Undang Undang Perbankan (bukti TT-2). Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang antara lain menetapkan peraturan dan melaksanakan pengawasan Bank, namun perlu diperhatikan dan diketahui bahwa tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bank sebagai suatu badan yang melakukan kegiatan usaha bank adalah dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, tidak dalam rangka pengawasan operasional sehari-hari suatu bank apalagi pengawasan pada setiap hubungan hukum dan/atau transaksi pengawasan pada setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masing-masing nasabahnya;

4. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat lalai dalam menjalankan tugas pengawasan, Para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan ketentuan mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat;
5. Bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Karena di satu sisi penyelesaian masalah yang terkait dengan perjanjian tentang Pinjaman Subordinasi antara Ali Affandi, Hedijanto dan Zahid Hussein dengan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I) yang saat ini obyek perjanjian yang berupa dana Pinjaman Subordinasi (SOL) tersebut didalilkan sebagai milik Para Penggugat yang



merupakan hubungan hukum para pihak, jelas-jelas tidak mengikut sertakan Turut Tergugat sebagai pihak, namun selanjutnya Para Penggugat disisi lain mempersoalkan kedudukan, tugas dan wewenang Turut Tergugat sebagai badan hukum publik. Oleh karena itu, sangat tidak tepat dan tidak adil apabila Turut Tergugat harus bertanggung jawab atas permasalahan Perjanjian Pinjaman Subordinasi (SOL) antara Ali Affandi, Hedijanto dan Zahid Hussein dengan PT Bank Duta (kemudian merger dengan Tergugat I) yang saat ini dana Pinjaman Subordinasi (SOL) tersebut didalilkan sebagai milik Para Penggugat serta diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* apalagi dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan;

6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., Gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, S.H., – Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI sebagai Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah instansi yang ditunjuk untuk mengelola asset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN (bukti PI-1) jo. Keputusan

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (bukti PI-2) jo. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 (bukti PI-3) jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 213/KMK.01/2008 (PI-4);

2. Bahwa gugatan Intervensi ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 279- 282 RV dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 1060K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa tindakan intervensi masih dimungkinkan untuk dilakukan atas dasar kebutuhan praktek beracara di Pengadilan;
3. Bahwa sebagai suatu lembaga khusus yang dibentuk guna membantu memulihkan sektor perekonomian nasional melalui program penjaminan pemerintah terhadap penyehatan perbankan serta restrukturisasi hutang perusahaan, Penggugat Intervensi secara langsung maupun tidak langsung menguasai aset-aset yang sebelumnya dimiliki oleh pihak swasta, baik melalui penyertaan modal (rekapitalisasi perbankan), sebagai kreditur (restrukturisasi utang swasta) maupun penyerahan aset sebagai jaminan (penyelesaian kewajiban Pemegang Saham);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan



Gubernur Bank Indonesia Nomor 117/KMK.017/1999 dan Nomor 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 (bukti PI-5) tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank *Take Over*, Penggugat Intervensi telah melakukan rekapitalisasi terhadap PT Bank Duta, Tbk. (Bank Take Over);

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut pada butir 3, diketahui sebelum-nya PT Bank Duta, Tbk. berencana memperkuat stimulus permodalan dengan melakukan Perjanjian Pinjaman Subordinasi (*Sub Ordinate Loan*) dengan 3 (tiga) orang Pemegang Saham mayoritas Bank Duta, Tbk. yaitu Ali Affandi, Zahid Husein dan Hedijanto tertanggal 5 Juni 1997 (bukti PI-6a, 6b, 6c), melalui surat permohonan Nomor 139/BD/DIRIVI/97 tanggal 4 Juni 1997 (bukti PI-7);
6. Bahwa dana *Sub Ordinate Loan* (SOL) tersebut kemudian melebur menjadi modal PT Bank Duta, Tbk. pada saat bank tersebut mengalami ketidakcukupan modal sebesar kurang lebih Rp4.034.000.000.000,00 (empat triliun tiga puluh empat miliar rupiah) dan mengalami kesulitan likuiditas, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka PT Bank Duta, Tbk. memperoleh dana talangan dari Pemerintah RI melalui BPPN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pada tahun 1999;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



7. Bahwa dengan adanya kondisi perbankan di Indonesia dan program penyehatan perbankan Indonesia, maka berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) Nomor 31/266/Kep/DIR tanggal 13 Maret 1999 (bukti PI-8), PT Bank Duta, Tbk. dinyatakan masuk dalam program penyehatan bank oleh BPPN sehingga seluruh aset dan kewajiban bank tersebut dialihkan ke BPPN;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN Nomor SK 347/BPPN/0300 tanggal 27 Maret 2000 (bukti PI-9), BPPN melakukan penggabungan usaha (merger) 8 (delapan) bank antara lain yaitu PT Bank Duta, Tbk., PT Bank Tiara Asia, Tbk., PT Bank Tamara, Tbk., PT Bank Rama, Tbk., PT Jayabank Internasional, Tbk., PT Bank Risjad Salim Internasional, PT Bank Nusa Nasional, Tbk., dan PT Bank Pos Nusantara bergabung kedalam PT Bank Danamon, Tbk. (Tergugat Intervensi IV) sebagaimana tertuang dalam Akta Merger Nomor 22 tanggal 17 Mei 2000 (bukti PI-10) yang dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H., Dengan demikian, seluruh aset dan kewajiban PT Bank Duta, Tbk. beralih ke Tergugat Intervensi IV;
9. Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua BPPN Nomor 39/BPPN/0204 tanggal 25 Februari 2004 (bukti PI-11), BPPN menyerahkan kembali Tergugat Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV kepada Bank Indonesia (Turut Tergugat Intervensi semula Turut Tergugat), dan mencabut status Bank Dalam Penyehatan atas Tergugat Intervensi IV berdasarkan SK Gubernur BI Nomor 6/3/KEP.GBI/2004 tanggal 29 Maret 2004 yang berlaku sejak tanggal 25 Februari 2004 (bukti PI-12);

10. Bahwa BPPN telah melakukan pemblokiran terhadap dana SOL dari Ali Affandi, Zahid Husein dan Hedijanto, selaku pemegang saham mayoritas Bank Duta (pada saat itu) yang ada pada Tergugat Intervensi IV (semula Tergugat I) berdasarkan surat blokir Nomor PD-1451/BPPN/0702 tanggal 16 Juli 2002 (bukti P.I-13);

11. Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Sekretaris Negara Nomor B-07 tanggal 12 Januari 2004 hal "Pencairan Dana pada Bank Danamon" (bukti PI-14), maka BPPN mencabut pemblokiran terhadap dana SOL tersebut melalui surat Nomor 266/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004 (bukti PI-15), surat Nomor 265/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004 (bukti PI-16), surat Nomor 205/BPPN/0204 tanggal 10 Februari 2004 (bukti PI-17);

12. Bahwa BPPN melalui suratnya Nomor PB-307/BPPN/0204 tanggal 24 Februari 2004 (bukti PI-18) meminta agar dana SOL dikembalikan kepada Negara/ Pemerintah RI dengan terlebih dahulu

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan koreksi atas Laporan Keuangan Tergugat Intervensi IV;

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004, BPPN dinyatakan bubar dan berakhir tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004, sehingga seluruh aset dan kewajiban BPPN diserahkan kepada Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI;
14. Bahwa dengan dibubarkannya BPPN, maka Departemen Keuangan RI sebagai penerus tugas dan kewajiban BPPN, melalui surat Nomor SR- 33/SJ/2007 tanggal 17 Januari 2007 (bukti PI-19) dan Nomor SR 195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007 (bukti PI-20) dan Nomor SR-519/SJ/2007 tanggal 23 Oktober 2007 (bukti PI - 21) meminta kepada Tergugat Intervensi IV untuk mengembalikan dana sebesar Rp124.320.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Negara/ Pemerintah RI, karena dana yang berasal dari SOL tersebut yang merupakan kelebihan dana rekapitalisasi telah melebur/tergerus pada saat Bank Duta mengalami kerugian dan direkapitalisasi;
15. Bahwa pihak Turut Tergugat Intervensi melalui suratnya Nomor 9/10/0PB2ITPB2-1 tanggal 7 Februari 2007 (bukti PI-22) yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi IV, menegaskan bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang berkepentingan dan berwenang atas



kelebihan dana rekapitalisasi yang terkait dengan modal pinjaman dari Tergugat Intervensi IV yang berasal dari pinjaman Subordinasi (SOL), serta menghimbau untuk segera menindaklanjuti pengembalian dana dimaksud kepada Penggugat Intervensi;

16. Bahwa berdasarkan surat dari Penggugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi IV melakukan transfer dana kepada Departemen Keuangan RI sejumlah Rp124.320.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atas kelebihan dana rekapitalisasi yang terkait dengan modal pinjaman dari Tergugat Intervensi IV yang berasal dari pinjaman Subordinasi (SOL) yang disampaikan melalui surat Nomor B-495-DIR tanggal 13 Desember 2007 (bukti PI-23);

17. Bahwa demikian juga halnya dengan surat Turut Tergugat Intervensi yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi IV, Nomor 7/55/DPwB2/PwB25 tanggal 25 Mei 2005 hal "Penyelesaian Dana Pinjaman Subordinasi eks PT Bank Duta" (bukti PI - 24), pada intinya menyarankan agar Tergugat Intervensi IV tetap melakukan koordinasi dengan Tim Pemberesan BPPN guna penyelesaian permasalahan dimaksud, dan keputusan akhir atas permasalahan tersebut agar mendapat persetujuan dari Menteri

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Keuangan RI atau Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI sebagai pemilik dan pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut;

18. Bahwa dasar bagi Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna membela kepentingan Penggugat Intervensi sendiri dimana hal ini telah sesuai dengan surat BPPN yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi IV, Nomor PB-756/BPPN/0700 tanggal 19 Juli 2000 (bukti PI-25), yang pada intinya menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban Tergugat Intervensi IV kepada pihak terafiliasi maupun dengan Pemegang Saham Peserta Merger dilakukan setelah memperoleh persetujuan BPPN;

19. Bahwa oleh karena Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI telah memberikan dana rekapitalisasi serta jelas terlihat dalam gugatan Para Tergugat Intervensi I, II dan III (semula Penggugat I, II dan III) dalam perkara ini terkait langsung dengan kepentingan Penggugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak dan memiliki kepentingan atas kelebihan dana rekapitalisasi yang berasal dari pinjaman terkait dana SOL dimaksud serta merupakan pihak yang selayaknya menjadi pihak dalam perkara *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;



20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat Intervensi agar tidak dirugikan, mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan mengabulkan dan memasukkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini guna membela kepentingan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Intervensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa kelebihan dana rekapitalisasi yang terkait dana pinjaman yang berasal dari SOL sebesar Rp124.320.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dialihkan ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) di Bank Indonesia adalah sah milik Pemerintah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan dari Para Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi I, II, dan III) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 273/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - A. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 - B. Dalam Pokok Perkara:

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

II. Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
- Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara Intervensi ini sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 422/PDT/2011/PT DKI tanggal 1 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 273/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2010, sekedar redaksi amar putusan dengan meniadakan point satu Dalam Pokok Perkara dan amar putusan point satu Dalam Intervensi sehingga selengkapnya seperti dibawah ini:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



II. Dalam Intervensi

- Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat I, II dan III dalam Konvensi/Tergugat I, II dan III dalam Intervensi dan Pembanding Intervensi/ Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II dan III/Para Pembanding pada tanggal 20 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II dan III/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2012 dan 8 Maret 2010) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 273/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/ Para Tergugat Intervensi I, II dan III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat Intervensi/Terbanding II pada tanggal 28 Maret 2012;
2. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 April 2012
3. Turut Tergugat/ Terbanding II pada tanggal 29 Maret 2012

Kemudian Termohon Kasasi Intervensi/Penggugat Intervensi/Terbanding II, Termohon Kasasi/ Tergugat I/Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/ Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 April 2012, 30 April 2012 dan 11 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara Pengadilan Tinggi Nomor 422/PDT/2011/PT DKI tertanggal 1 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 273/Pdt.G/2009/PN JkT.Sel. tertanggal 28 Januari 2010 terbukti telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat melemahkan atau merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, terlebih lagi *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan perbaikan terhadap amar putusan dengan meniadakan point 1 dalam pokok perkara yang berbunyi "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan" dan amar putusan point 1 dalam intervensi yang berbunyi "Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan";

Pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, atas dasar-dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut";

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, yang menyatakan:



“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, yang menyatakan:

“Putusan pengadilan harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974, yang menyatakan:

- Adalah satu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang;
- Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan kasasi;

e. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/SIP/1972, yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui keputusan Pengadilan Negeri dan menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih pertimbangan tersebut adalah tidak cukup”;

f. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor: 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

“Cara pemeriksaan di tingkat banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”.

Dalam Eksepsi:

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



- i. Dalam Eksepsi Termohon Kasasi/Termohon Kasasi Intervensi I Dan Eksepsi Turut Tergugat;

Bahwa mengenai seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi menyatakan sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diperkuat oleh *Judex Facti* Tingkat Banding mengenai eksepsi-eksepsi kecuali mengenai eksepsi gugatan Para Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dalam halaman 142 –147 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Adapun Para Pemohon Kasasi juga sependapat terhadap Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam eksepsi sebagai berikut:

- A. Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi;

Para Pemohon Kasasi menyatakan sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 125-126 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1,P-2,P-3 dan T.I-12 a, 12b, 12c, yakni Surat Perjanjian Pinjaman *Sub Ordinasi Loan* (SOL) masing-masing tertanggal 5 Juni 1997 antara Penggugat I dengan Bank Duta, antara Penggugat II dengan Bank Duta dan antara Penggugat III dengan bank Duta yang dalam Pasal 1 dari masing-masing Perjanjian tersebut dicantumkan kalimat “.... dengan izin Ketua yayasan.... dan seterusnya” yang dalam hal ini adalah atas izin masing-masing Ketua Yayasan Supersemar, Yayasan Dakab dan Yayasan Dharmais sehingga dengan demikian bertindakya Ali Affandi, Zahid Husain dan Hedijanto tersebut adalah secara yuridis tidak bertindak untuk dirinya sendiri tetapi adalah dalam kualitasnya masing-masing sebagai mewakili Yayasan Supersemar, Yayasan Dakab dan Yayasan Dharmais yang mana hal yang demikian juga telah di setuju oleh Bank Indonesia (Turut Tergugat) sebagai Pengawas Bank Umum (*vide* bukti P-4 dan TT-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I sebagai mana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.”;



B. Surat Kuasa Pemohon Kasasi II Adalah Sah Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum;

Para Pemohon Kasasi menyatakan sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 130 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian bertindakya Drh. Abdul Rachman, H. TB. M. Sulaiman dan Drs. Indra Kartasasmita, MSC., masing-masing dalam jabatannya sebagai Sekretaris Yayasan Supersemar, Sekretaris Yayasan Dakab dan Sekretaris Yayasan Dharmais adalah atas Keputusan Rapat dari Yayasan tersebut yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai pemberian kuasa dari yayasan atau Pengurus Yayasan untuk bertindak mewakili kepentingan yayasan tersebut.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.”;

C. Gugatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Tidak Kurang Pihak Sebagaimana Yang Didalilkan Oleh Termohon Kasasi;

Bahwa Para Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan sependapat terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 133 menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat I pada huruf A bahwa bertindakya Ali Affandi, Zahid Husein dan Hedijanto tersebut dalam menandatangani Perjanjian *Sub Ordinasi Loan* (SOL) dengan Bank Duta pada saat itu bukanlah dalam kualitasnya secara pribadi tetapi adalah atas izin Ketua Yayasan (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan T.I – 12a, T.I – 12b, T.I – 12c) sehingga dengan demikian menurut hukum Para Penggugat tidak harus menggugat ahli waris dari Ali Affandi, Zahid Husain maupun Hedijanto tersebut. Sedangkan terhadap Departemen Keuangan (DepKeu) oleh Karena yang bersangkutan telah masuk menjadi pihak Penggugat berkaitan dengan Perjanjian *Sub Ordinasi Loan* (SOL) antara Para Penggugat dengan PT Bank Duta yang saat ini telah bergabung menjadi PT Bank selanjutnya disimpan dalam Kas Bank Indonesia (Turut Tergugat/ Turut Tergugat Intervensi) sehingga dengan

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



demikian tidak digugatnya Menteri Sekretaris Negara oleh Para Penggugat tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena tidak terdapat suatu hubungan hukum dengan Menteri Sekretaris Negara;

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Eksepsi Tergugat I pada point C haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.";

D. Gugatan Para Pemohon Kasasi Telah Jelas Dan Lengkap, Termasuk Pula Dalam Hal:

- Penyebutan diri Para Pemohon Kasasi selaku nasabah dan juga Para Pemohon Kasasi selaku pemegang saham;
- Penyebutan diri Termohon Kasasi dalam posita dan petitum gugatan;

Bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi menyatakan sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dalam Putusannya halaman 135 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T.I.-12a, T.I.-12b dan T.I.-12c dan menghubungkannya dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sudah cukup jelas dan tidak bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas juga tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.";

E. Para Pemohon Kasasi Jelas Memiliki *Persona Standi In Judicio* Dalam Perkara *A Quo* (*Gemis Aanhoedanigheid*);

Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada hal 138 yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan pula Eksepsi Tergugat I pada point huruf A ternyata bahwa isi, maksud dan tujuan Eksepsi Turut Tergugat tersebut adalah sama dengan isi, maksud dan tujuan Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas yang mana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I



tersebut, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pula pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Turut Tergugat pada Huruf A ini yang ternyata tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat pada huruf A ini haruslah pula dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.”;

Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menyatakan eksepsi Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak beralasan hukum, yang mana pertimbangan tersebut juga dikuatkan. “Pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.”;

F. Turut Termohon Kasasi Sangat Relevan Untuk Diikutsertakan Sebagai Pihak (*Justa Causa*) Dalam Perkara *A Quo*.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 140 menyatakan:

“Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana gugatan dari Penggugat Intervensi (Menteri Keuangan RI) serta surat bukti TT – 6 dan T.I – 3 diketahui pula bahwa dana SOL tersebut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI diperintahkan kepada Bank Danamon (Tergugat I) untuk mengembalikannya kepada Negara/Pemerintah dengan menyetorkan ke rekening 502.000.0000 atas nama Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan prinsip *prulium litis consortium* dan Azas *audi et alterem partem* adalah relevan untuk menarik Bank Indonesia (Turut Tergugat) sebagai pihak dalam perkara ini.”;

G. Gugatan Para Pemohon Kasasi Telah Lengkap Dalam Hal Pihak-Pihak Yang Diajukan Sebagai Tergugat;

Bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi menyatakan sangat sependapat dengan



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam Putusannya halaman 142 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Turut tergugat sebagaimana tersebut di atas dan menghubungkan dengan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi Menteri Keuangan RI maka oleh karena Menteri Keuangan RI tersebut telah masuk dan diterima sebagai Penggugat Intervensi, maka dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas menjadi tidak relevan lagi sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.”;

H. Gugatan Para Pemohon Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi Telah Jelas Dan Tidak Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dengan dasar atau alasan yang digunakan *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi Intervensi adalah karena tidak terdapat hubungan yang bersifat *innerlijke samenhang* serta tidak jelas dan kaburnya kualitas dan kedudukan Para Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah *Judex Facti* Tingkat Pertama pertimbangkan dalam perkara konvensi;

a. Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Saling Bertentangan;

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding terdapat suatu pertimbangan yang saling bertentangan dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menentukan kualitas Para Pemohon Kasasi sebagai Penggugat. Adapun ketidakkonsistenan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kualitas atau kedudukan Para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1) Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 125-126 menyatakan:

“Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1,P-2,P-3 dan T.I-12 a, 12b, 12c, yakni Surat Perjanjian Pinjaman *Sub Ordinasi Loan* (SOL) masing-masing tertanggal 5 Juni 1997 antara Penggugat I dengan Bank Duta, antara Penggugat II dengan Bank Duta dan antara Penggugat III dengan bank Duta yang dalam Pasal 1 dari masing-masing Perjanjian tersebut dicantumkan kalimat “.... dengan izin Ketua



yayasan.... dan seterusnya” yang dalam hal ini adalah atas izin masing-masing Ketua Yayasan Supersemar, Yayasan Dakab dan Yayasan Dharmais sehingga dengan demikian bertindak Ali Affandi, Zahid Husain dan Hedijanto tersebut adalah secara yuridis tidak bertindak untuk dirinya sendiri tetapi adalah dalam kualitasnya masing-masing sebagai mewakili Yayasan Supersemar, Yayasan Dakab dan Yayasan Dharmais yang mana hal yang demikian juga telah di setuju oleh Bank Indonesia (Turut Tergugat) sebagai Pengawas Bank Umum (*vide* bukti P-4 dan TT-3). (Cetak tebal oleh Para Pemohon Kasasi);

2) Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 133 menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat I pada huruf A bahwa bertindak Ali Affandi, Zahid Husein dan Hedijanto tersebut dalam menandatangani Perjanjian *Sub Ordinas*i Loan (SOL) dengan Bank Duta pada saat itu bukanlah dalam kualitasnya secara pribadi tetapi adalah atas izin Ketua Yayasan (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan T.I – 12a, T.I – 12b, T.I – 12c) sehingga dengan demikian menurut hukum Para Penggugat tidak harus menggugat ahli waris dari Ali Affandi, Zahid Husain maupun Hedijanto tersebut...” (Cetak tebal oleh Para Pemohon Kasasi);

Bahwa dengan adanya pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut diatas maka *Judex Facti* Tingkat Pertama secara tegas mengakui bahwa kedudukan Ali Affandi, Zahid Husein dan Hedijanto dalam menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan PT Bank Duta, Tbk., sekarang Termohon Kasasi, bukan dalam kualitasnya secara pribadi tetapi atas izin masing-masing Ketua Yayasan yang notabene adalah Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III;

Maka adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum apabila *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



mendalilkan bahwa dalam Akta PT Bank Duta, Tbk. (sekarang Termohon Kasasi) tidak disebutkan bahwa pemegang saham PT Bank Duta, Tbk. adalah Para Pemohon Kasasi melainkan Ali Affandi, Hedijanto, dan Zahid Hussein. Ali Affandi, Hedijanto, dan Zahid Husein adalah merupakan wakil yang sah dari Para Pemohon Kasasi sebagai badan hukum, yang mewakili Para Pemohon Kasasi terkait dengan adanya hubungan hukum dengan PT Bank Duta, Tbk. (sekarang Termohon Kasasi). Dengan demikian gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sehingga menurut hukum haruslah diterima;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi mengenai dalil gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscuru libel*) karena telah memasuki pokok perkara;

b. Pertimbangan *Judex Facti* Memiliki Hubungan Hukum Yang Erat;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 145 putusannya, yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi merupakan komulasi gugatan, sedangkan menurut *Judex Facti* Tingkat Pertama menilai antara Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III tidak memiliki hubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhang*) sehingga komulasi gugatan yang demikian adalah komulasi yang terlarang oleh Undang-undang;

Bahwa HIR maupun Rbg tidak mengatur mengenai adanya komulasi gugatan, akan tetapi peradilan tidak melarang dilakukannya komulasi gugatan dengan syarat antara gugatan-gugatan tersebut memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain (*innerlijke samenhang*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 ditentukan bahwa penggabungan (*somenvoeging*) boleh dilakukan atau komulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas yang erat di antaranya. Penggabungan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk:



- Memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan, dan;
- Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Bahwa sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, jelas antara Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III memiliki hubungan hukum yang erat, baik hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi itu sendiri maupun antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sama-sama merupakan nasabah PT Bank Duta, Tbk dan pada saat terjadinya perjanjian SOL, Para Penggugat sama-sama menjadi Kreditur dari PT Bank Duta, Tbk (sekarang menjadi Termohon Kasasi) berkedudukan sebagai debitur yang memiliki hutang kepada Para Penggugat;

Bahwa bukti lain adanya hubungan hukum yang erat antara Para Pemohon Kasasi adalah pengakuan dari Termohon Kasasi sendiri, yaitu dalam Laporan Keuangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi, dimana didalamnya mengenai dana Pinjaman Subordinasi ditulis secara bersama-sama dan jumlah pinjaman ditulis menjadi satu, yaitu sejumlah Rp124.320.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, sehingga pengajuan gugatan oleh Para Pemohon Kasasi adalah sah dan sesuai dengan hukum;

Bahwa hal ini sesuai dengan Jurisprudensi MA RI Nomor 2990 K/Pdt/1990 tertanggal 23 Mei 1992, penggabungan gugatan yang terjadi dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Gugatan yang digabung sejenis;
- b. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Para Penggugat adalah sama;
- c. Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sama;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



- d. Pembuktian sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulatif;

Bahwa apabila dikaitkan dengan jurisprudensi tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi memenuhi semua karena gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah sama yaitu meminta pengembalian dana SOL milik Para Pemohon Kasasi. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Para Penggugat adalah sama, yaitu menuntut pengembalian dana SOL milik Para Pemohon Kasasi, alasan tersebut di atas, Hubungan hukum yang dimiliki oleh Para Pemohon Kasasi adalah sama, yaitu sebagai kreditur. Dengan demikian, pembuktian yang dilakukan akan sama dan sangat mudah. Selain itu, tujuan penggabungan gugatan ini adalah untuk menghindari diberikannya pertimbangan yang berbeda satu dengan yang lain mengenai permasalahan hukum yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak benar dan pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyetujui pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang salah dan tidak berdasarkan hukum;

Dalam Intervensi:

Bahwa Para Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan sependapat pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi Intervensi haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvanlijke verklaard*), namun tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi Intervensi mempunyai hubungan yang erat dengan Para Pemohon Kasasi. Para Pemohon Kasasi hanya memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, antara Penggugat II dengan Tergugat I dan antara Penggugat III dengan Tergugat I didasarkan pada masing-masing perjanjian yang berbeda sehingga tidak ada hubungan satu dengan yang lain, maka seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan secara terpisah satu persatu oleh masing-masing Penggugat dan tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, 2. YAYASAN DANA ABADI KARYA BAKTI (YAYASAN DAKAB) dan 3. YAYASAN DHARMAIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR**, 2. **YAYASAN DANA ABADI KARYA BAKTI (YAYASAN DAKAB)** dan 3. **YAYASAN DHARMAIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 1937 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

M.H

ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

M.Hum

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.